

**PERTANGGUNGJAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN
DIKAITKANDENGAN PENGALIHAN ASET YAYASAN SECARA
SEPIHAK**

Warsifah, Veni Florence Lakie
Hukum Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
warsifahhartono@gmail.com, veni@gmail.com

ABSTRAK

Kekayaan yayasan semuanya milik hanya yayasan, bukan milik organ yayasan, yaitu bukan milik pembina, bukan milik pengurus, dan bukan milik pengawas. Oleh karena itu, semua kekayaan yayasan tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada siapa saja, termasuk tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada organ yayasan. Suatu PT hadir dan beraktifitas di masyarakat untuk mencari keuntungan/laba. Kehadiran undang-undang tersebut untuk mengarahkan, menuntun, dan melindungi yayasan agar dapat mencapai tujuannya, yakni dapat mensejahterakan masyarakat. Selain itu, undang-undang tersebut juga sebagai dasar untuk menuntut anggota organ yayasan yang menyalahgunakan kekayaan yayasan, seperti mengalihkan kekayaan yayasan secara sepihak tanpa sepengetahuan yayasan. Tentu saja perbuatan anggota pembina semacam itu melanggar undang-undang yayasan. Oleh karena itu, perbuatan alih kekayaan yayasan secara sepihak itu wajib diminta pertanggungjawab dari pembina secara hukum. Bentuk pertanggungjawab pembina dapat dilakukan secara pidana, yakni menurut tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang meliputi: memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidanadenda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kata kunci : Pengalihan Aset, Yayasan, Sepihak

ABSTRACT

The assets of all foundations belong only to foundations, not to organ foundations, that is, they do not belong to supervisors, do not belong to administrators, and do not belong to supervisors. Therefore, all wealth foundations may not be divided or transferred to anyone, including cannot be divided or transferred to organ foundations. A PT is present and active in the community for profit/profit. The existence of the law is to direct, guide, and protect foundations in order to achieve the community's goals, namely to prosper. In addition, the law is also a basis for prosecuting members of the foundation's organs who misuse the foundation's assets, such as managing the foundation's assets unilaterally without the foundation's knowledge. Of course, the actions of such members of the builder violate the foundation law. Therefore, the act of transferring the assets of the foundation unilaterally must be held legally responsible from the supervisor. The form of responsibility of the builder can be carried out criminally, namely the crime of embezzlement (Article 372 of the Criminal Code) which includes: possessing goods wholly or in large part belong to other people, but those in their power are not due to crime, are threatened with embezzlement with imprisonment a maximum of four years or a maximum fine of nine hundred rupiah.

Keywords : Asset Transfer, Foundation, One-sided

PENDAHULUAN

Yayasan merupakan salah satu lembaga berbadan hukum yang bersifat sosial. Kekhasan yayasan yang membedakannya dari berbagai lembaga berbadan hukum lainnya adalah yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Keistimewaan yayasan yakni yayasan tidak mempunyai anggota¹ dan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas². Yayasan didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan revisinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Yayasan hadir, dikekolah, dan beraktivitas di masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Yayasan dikelola oleh badan pengurus yayasan dan karyawan yayasan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Akte Pendirian Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan. Muatan utama yayasan berupa materi-materi pokok yang patut dipahami seperti berikut:

1. Hakikat dan tujuan yayasan.
2. Syarat-syarat pendirian yayasan.
3. Anggaran dan perubahan anggaran dasar yayasan.
4. Hal-hal yang terkait dengan harta kekayaan yayasan.
5. Organ-organ yayasan seperti pembina, pengawas, dan pengurus.
6. Pengaturan laporan tahun yayasan.
7. Hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan terhadap yayasan.
8. Pembubaran yayasan.
9. Pengaturan mengenai yayasan asing; dan
10. Sanksi-sanksi dan sebagainya.

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Yayasan.

² Pasal 2 Undang-Undang Yayasan.

Semuanya diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan revisinya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Selanjutnya disebut saja Undang-Undang Yayasan). Undang-Undang Yayasan merupakan dasar hukum bagi yayasan untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai maksud dan tujuannya, serta sebagai payung hukum bagi masyarakat yang berkecimpung dan berurusan dengan yayasan seperti pendiri, pembina, pengawas, pengurus, serta anggota masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Yayasan kemudian dibuat berbagai peraturan yang berlaku di yayasan guna mengatur dan menetapkan berbagai hal seperti misalnya tugas dan tanggung-jawab organ yayasan (pembina, pengurus, dan pengawas) dan tata-tertib karyawan.

Semua peraturan yang dimaksud, kemudian dimuat di dalam Akte Pendirian Yayasan dan Anggaran Dasar.

Yayasan dinyatakan secara resmi sebagai suatu lembaga berbadan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan disetujui oleh Notaris kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia³, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

Jadi Undang-Undang Yayasan tersebut menjadi (1) penjamin kepastian dan realisasi pelaksanaan hukum di yayasan; menjadi (2) payung pelindung keberadaan dan aktivitas yayasan dan sekaligus juga (3) sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi bila terjadi penyalahgunaan yayasan dan aktivitasnya oleh

³ Undang-Undang tentang Yayasan Pasal 11 ayat 1.

pengelola (organ yayasan dan karyawan yayasan) yayasan untuk berbagai kepentingan tertentu yang bukan dan/atau yang bertentangan dengan tujuan mendirikan yayasan. Yayasan sebagai suatu lembaga berbadan hukum berbeda dari perusahaan yang juga merupakan suatu lembaga berbadan hukum.

Yayasan sebagai suatu lembaga berbadan hukum didirikan bukan untuk mencari keuntungan atau laba (*profit*), seperti misalnya P.T (Perseroan Terbatas), C.V. (*Comanditaire Vernaartschap*), dan Firma, melainkan yayasan sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba (*non-profit*). Dasar hukum suatu perseroan terbatas (PT) yakni pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Singkat kata: yayasan bukanlah suatu perusahaan.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan terhadap perbuatan alih kekayaan yayasan secara sepihak dilakukan oleh anggota pembina yayasan dikategorikan dua, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis.

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mendapatkan kejelasan, atau mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawab hukum pembina yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
- b. Untuk mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh yayasan, yakni bagaimana yayasan melindungi kekayaannya, jika terjadi alih kekayaan yayasan secara sepihak dilakukan oleh pembina.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Kegunaan teoritis yakni untuk menelaah dan menganalisa secara hukum adakah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan bahwa perbuatan alih kekayaan yayasan secara sepihak yang dilakukan oleh pembina perbuatan perdata dan/atau perbuatan pidana. Dan kalau ada perundang-undangan semacam itu, maka bagaimana sanksi yang diberikan kepada pembina yang bersangkutan.
- b. Kegunaan praktis: yakni untuk menelaah dan menganalisa pertanggung jawab hukum dari pembina yang bersangkutan atas perbuatan alih kekayaan yayasan secara sepihak yang dilakukannya.

Metode Penelitian

Penelitian hukum termasuk salah satu bentuk berpikir yang bersifat metodologis, sistematis, dan konsisten untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metodologis berarti sesuai dengan cara atau metode tertentu; sistematis berarti berdasarkan suatu sistem; dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Tujuan akhirnya yakni untuk mencapai keilmiahannya suatu pembuatan karya ilmiah. Di dalam penulisan jurnal ini metode yang dipakai seperti berikut.

Metode penelitian yang dipakai untuk mengerjakan skripsi ini meliputi empat hal yaitu: (1) macam dan sifat, (2) macam dan sumber, (3) cara pengumpulan, dan (4) analisa data.

Penjelasan tentang masing-masing hal tersebut seperti berikut:

- (1) jurnal ini dikerjakan dengan memakai metode penelitian

hukum yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat di perpustakaan. Penelitian semacam ini termasuk penelitian yang bersifat dokumenter, atau disebut juga penelitian perpustakaan. Sifat dan pembahasan skripsi ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian semacam ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang seteliti dan seakurat mungkin tentang berbagai hal-ikhwal yang diteliti sehingga akan mampu memperkuat terori-teori tentang perlindungan hukum yang dikerjakan⁴.

- (2) Penelitian hukum yang bersifat normatif memakai jenis dan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari obyek yang ditelaah. Penelitian yang bersifat yuridis-normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari perpustakaan. Di perpustakaan dapat dicari data sekunder yang mencakup bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder, dan bahan-bahan tersier. Manfaat dari semua bahan yang berhasil dikumpulkan, setelah dikelolah, akan dipakai untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang muncul pada obyek penelitian yang dilakukan.

Data-data sekunder yang Penulis pakai untuk mengerjakan skripsi ini yakni seperti berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni: Peraturan perundang-

undangan yang terkait, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang revisinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan kitab undang-undang lain yang terkait dengan skripsi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni: Bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedia hukum, artikel-artikel hukum, makalah-makalah hukum, dan informasi-informasi lain dari, baik media elektronik dan maupun media cetak.
- c. Bahan Hukum Terier, yakni: Berbagai bahan yang memberikan petunjuk, arahan, dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti misalnya: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan hukum sebagai pelengkap pembuatan skripsi ini⁵.

- (3) Teknik Pengumpulan Semua data yang terkumpul untuk penulisan skripsi ini diperoleh dari berbagai sumber di antaranya: studi pustaka (*literature research*), berita-berita baik media elektronik maupun media cetak, dan berbincang-bincang informal dengan orang-orang yang berkompeten.

⁴ *Ibid.*

⁵ Tomy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Univ. Atma Jaya, 2007, hlm. 28.

(4) Analisa Data

Baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tertier dipisah- pisahkan mana yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas diteaah, dikaji, dianalisa, dan dikembangkan. Secara keseluruhan data yang terkumpul mulai dikelolah sesuai dengan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan dan disesuaikan dengan judul bab, sub-bab, dan sebagainya dari skripsi yang dikerjakan.

Pembahasan

Pengertian tentang yayasan kita temukan di dalam Undang-Undang Yayasan. Di dalam Undang- Undang tersebut dijelaskan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang berifat sosial. Yayasan tidak sama seperti badan-badan sosial lain. Di masyarakat terdapat berbagai wujud badan sosial, misalnya lembaga swadaya masyarakat(LSM), organisasi masa (Ormas), dan paguyuban. Semua badan sosial ini tidak tergolong yayasan karena yayasan memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik yayasan dapat dikenal dari Undang-Undang yayasan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Yayasan mengatakan tentang yayasan seperti berikut:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dipertuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Dengan yayasan tidak mempunyai anggota dimaksudkan yayasan tidak dimiliki oleh siapa pun. Hal ini berbeda dari perseroan terbatas (PT). Perseroan terbatas dimiliki oleh para pemegang saham; koperasi dimiliki oleh anggotanya, demikian pula perkumpulan lain. Yayasan

sebagai badan hukum yang mandiri dapat dijalankan sebagai subyek hukum oleh pengurus, pengawas, dan pembinanya sesuai dengan kewenangannya untuk mewujudkan maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan untuk kemaslahatan masyarakat⁶.

Dari ketentuan tentang yayasan tersebut, kita temukan bahwa pasal tersebut menunjuk dengan sangat jelas karakteristik yayasan. Karakteristik yayasan yang terlihat dengan jelas di dalam pasal tersebut yakni:

- (1). Yayasan sebagai badan hukum.
- (2). Yayasan mempunyai kekayaan tersendiri.
- (3). Yayasan mempunyai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- (4). Yayasan tidak mempunyai anggota⁷.

Empat karakteristik tersebut mengidentifikasi yayasan, yang membedakan yayasan dari berbagai institusi sosial lain. Misalnya karakteristik tersebut membedakan yayasan dari berbagai perkumpulan sosial lain: partai, organisasi mahasiswa, organisasi sosial, dan Pengertian tentang kekayaan yayasan ditemukan di dalam Undang-Undang Yayasan. Kekayaan yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan (Pasal 1 ayat 1).

Kekayaan yayasan berupa uang, barang maupun kekayaan lain (Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004). Begitu juga, kekayaan yayasan diperoleh dari pemisahan sebagian kekayaan Pendirinya. Kekayaan semacam ini

⁶ Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Yayasan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 22.

⁷ Habib Adjie. dan Muhammad Hafidh, *Yayasan*, Bandung, Penerbit PT. Citra AdityaBakti, 2016, hlm. 10.

disebut sebagai kekayaan awal yayasan (Pasal 9 ayat 1). Juga dikatakan bahwa kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang (Pasal 6 ayat 1). Selain itu, dikatakan juga (Pasal 26 ayat 2) bahwa kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
- b. Wakaf.
- c. Hibah.
- d. Hibah Wakaf, dan
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan lain yang berlaku. "Perolehan lain" yaitu misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung atau perolehan lain dari hasil usaha yayasan (Penjelasan tambahan).

Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwalian (Pasal 26 ayat 3). Kekayaan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta palit (Penjelasan tambahan). Semua kekayaan yayasan yang diperoleh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Selain itu, dalam hal-hal tertentu kekayaan yayasan diperoleh dari bantuan Negara (Pasal 27 ayat 1, Penjelasan tambahan). Bantuan negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Disebut kekayaan awal dari yayasan karena diperoleh dari Pendiri yayasan dan dipisahkan dari kekayaan Pendiri yayasan. Dengan demikian Pendiri yayasan tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan tersebut. Kekayaan yang dipisahkan itu berwujud uang maupun barang.

Sumbangan yang tidak mengikat di sini berarti tidak adanya

perikatan/penjanjian dalam pemberian bantuan. Oleh karena itu, yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut dan bisa menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan keinginan pihak penyumbang. Tentang Pasal 26 (ayat huruf a) Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan suka rela yang diterima oleh yayasan baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain, yang Pengertian alih aset yayasan secara sepihak termuat di dalam Undang-Undang Yayasan. Pasal 5 Undang-Undang Yayasan menandakan seperti berikut:

"Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan."

Dengan perkataan lain: ketentuan tersebut melarang anggota organ yayasan agar tidak boleh "mencuri" kekayaan yayasan. Karena apa saja yang merupakan kekayaan yayasan adalah milik yayasan, bukan milik organ yayasan.

Juga tersirat di dalam Pasal 70 pengertian alih aset yayasan secara sepihak. Ayat 1 Pasal ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Baik Pasal 5 maupun Pasal 70

Undang-Undang Yayasan menunjuk dengan jelas pengertian dari alih kekayaan yayasan secara sepihak, yakni mengambil atau mengalihkan kekayaan yayasan tanpa sepengetahuan pihak yayasan.

Di dalam pengertian hari-hari dan sederhana alih aset yayasan itu sesungguhnya perbuatan mencuri yang dilakukan terhadap barang milik orang lain, di dalam hal ini kekayaan milik yayasan. Mencuri berarti mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Perbuatan alih kekayaan yang dilakukan oleh Pembina yayasan berarti Pembina yayasan mencuri kekayaan yayasan, karena mengambil tanpa sepengetahuan yayasan.

Akibat pidana dari mencuri barang orang adalah pencuri dikenakan pidana penjara. Selain itu, pencuri juga diwajibkan untuk mengembalikan barang curiannya kepada pemiliknya.

Jadi, kalau Pembina yayasan mengalihkan kekayaan yayasan secara sepihak, tanpa sepengetahuan yayasan, maka secara sederhana dikatakan bahwa Pembina yayasan mencuri kekayaan yayasan. Karena ia mengalihkan atas kehendak sendiri atau tanpa sepengetahuan yayasan yakni ia mengalihkan secara sepihak.

Akibat dari mencuri adalah pencuri dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, juga dikenakan pidana tambahan berupa barang curian dikembalikan kepada pemiliknya. Pembina dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (ayat 1) dan wajib mengembalikan kekayaan yayasan yang dialihkan secara sepihak (ayat 2).

Di dalam UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 dan revisinya UU No. 28 Tahun 2004 terdapat berbagai ketentuan berikut:

1. Yayasan merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang

bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Pasal 1 ayat 1). Yayasan mempunyai harta kekayaan sendiri dan harta kekayaan itu hanya milik yayasan, bukan milik pihak lain siapa pun pihak lain itu. Harta kekayaan yayasan itu diperoleh dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang (Pasal 1 ayat 1), sumbangan berbagai pihak, pribadi, lembaga-lembaga (Pasal 26), maupun negara (Pasal 27).

2. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas (Pasal 2)
3. Harta kekayaan yayasan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dilarang dialihkan dan dibagikan kepada pembina, pengurus, dan pengawas (Pasal 5); kecuali dalam hal tertentu, seperti untuk membayar gaji, upah, dan honorarium pengurus (UU No. 29 Tahun 2004). Oleh karena itu, kalau terjadi penyalahgunaan kekayaan yayasan oleh pembina, pengurus, dan pengawas, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi pidana (Pasal 70).

Secara nyata dan persoalannya:

1. Di dalam kenyataannya yayasan mempunyai harta kekayaan. Dan harta kekayaan itu ternyata sebagian dialihkan secara sepihak oleh pembina menjadi miliknya. Perbuatan pembina itu sudah tentu melanggar ketentuan perundang-undangan. Pasal 5 UU Yayasan melarang harta kekayaan yayasan tidak boleh dialihkan atau dibagikan kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Perbuatan pembina itu sudah jelas mengarah kepada perbuatan penggelapan barang milik orang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pasal 372 KUHP melarang

perbuatan penggelapan barang milik orang lain. Di dalam hal ini pasal tersebut melarang penggelapan barang milik yayasan.

Oleh karena itu pembina wajib bertanggungjawab terhadap perbuatannya itu secara hukum. Dan tentu saja bagaimana yayasan berupaya secara hukum untuk melindungi harta kekayaannya.

Padahal pembina harus mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan di dalam Akte Pendirian Yayasan dan AD Yayasan yang mengataur tata-kelolah yayasan. Yakni pembina, pengurus, dan pengawas tidak boleh mengalihkan dan membagi harta kekayaan yayasan kepada siapa saja. Namun ternyata pembina tidak mematuhi. Menurut ketentuan perundang-undangan, pembina wajib mempertanggung jawab perbuatan pengalihan kekayaan yayasan yang dilakukannya itu secara hukum. Karena melanggar hukum (Pasal 5) dan itu berarti pembina akan dikenakan sanksi hukum (Pasal 70).

2. Bentuk pertanggungjawab pembina dapat dilakukan secara pidana yakni masuk tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHPidana) yang meliputi unsur-unsur: menggelapkan barang milik orang lain dan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam hal ini pembina tersebut telah melakukan tindak pidana, maka wajib diminta pertanggung jawab secara pidana.
3. Di samping itu juga pembina dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), yakni perbuatan

melanggar hukum. Yayasan sebagai bentuk badan hukum dapat menempuh dua cara tersebut untuk melindungi harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 28 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut saya menyimpulkan bahwa:

1. Yayasan sebagai suatu badan hukum mempunyai organ pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ tersebut mempunyai peranan dan wewenang masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan (Pasal 28 s/d Pasal 47) serta UU No. 28 Tahun 2004 Pasal 32, 34, 38, 44,45) dan anggaran dasar yayasan.
2. Hal ini berarti setiap organ dalam yayasan dapat diminta pertanggungjawab secara hukum, jika melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di yayasan.
3. Ditinjau dari Undang-Undang Yayasan (Pasal 70) sanksi pidana dapat diterapkan bagi pembina yang mengalihkan kekayaan yayasan secara sepihak. Ketentuan Pasal 70 ini, sebagai bentuk pertanggungjawab hukum secara pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam hal yayasan, maka UU No. 28 Tahun 2004 diberlakukan terhadap pembina yang mengalihkan kekayaan yayasan secara sepihak. Di samping itu pembina tersebut dapat pula digugat berdasarkan 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum.

Dalam hal harta kekayaan yayasan disalah gunakan oleh organ yayasan, contohnya seperti dialihkan secara sepihak oleh organ anggota yayasan, maka yayasan sebagai badan hukum

dapat meminta pertanggungjawab hukum berdasarkan ketentuan hukum pidana dan perdata, yakni melaporkan kepada pihak berwajib, kalau unsur-unsur pidana terpenuhi sebagai tindak pidana penggelapan atau perbuatan melanggar hukum acara perdata.

Terkait dengan perbuatan alih kekayaan yayasan secara sepihak yang dilakukan oleh pembina, Pasal 372 KUHP mengatakan sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adaah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di daam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.000 (sembilan ratus rupiah)”’.

Dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiakn kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”’.

Dari sudut pandang pengertian pertanggungjawab pidana, maka tindak pidana berupa alih kekayaan yayasan yang dilakukan oleh pembina itu, 52 kalau terbukti melakukan kesalahan, maka pembina dikenakan sanksi pidana berupa:

- (1). pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- (2). selain pidana penjara Pembina juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan

yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Dua hal ini terlihat sangat jelas di dalam ketentuan perundangundangan tentang sanksi pidana kepada pembina yang terbukti melakukan tindak pidana berupa alih kekayaan yayasan secara sepihak.

Sanski pidana yang dimaksud di dalam ketentuan perundang-undangan seperti berikut:

“Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 545, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (ima) tahun” (ayat 1). Dan “Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan” (ayat 2).

Kesimpulan

Yayasan sebagai suatu badan hukum mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ ini mempunyai peranan dan kewenangan yang diatur dalam (Pasal 28-30; Pasal 31-39; dan Pasal 40-47) Undang-Undang Yayasan; dan Anggaran Dasar Yayasanln. Hal ni berarti setiap organ dalam yayasan dapat diminta pertanggung jawab secara hukum, kalau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang adanya perbuatan melanggar hukum, khusus secara pidana yang dilakukan oleh salah seorang anggota, yaitu mengalihkan kekayaan yayasan secara sepihak, tanpa sepengetahuan anggota organ yang lain. Perbuatan ini melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2004. Ditinjau dari Undang-Undang Yayasan Pasal 70 sanksi pidana dapat diterapkan bagi pembina yang mengalihkan kekayaan yayasan secara sepihak.

Ketentuan Pasal 70 ini sebagai bentuk pertanggung jawab hukum secara pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam hal yayasan, maka Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dikatakan bahwa terhadap pembina yang mengalihkan kekayaan yayasan secara sepihak sebagai *lex officiana*. Di samping itu, pembina tersebut juga dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

karena yg melakukan adalah salah satu pembina yg melakukan perbuatan melanggar hukum.maka pembina yg lain melaporkan kepolisi atau menggugat kepengadilan mengataskan nama yayasan sebagai suatu badan hukum.

Saran

Harta kekayaan yaysan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari pendiri, sumbangan atau bantuan, dan negara (Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Yayasan). Dalam hal harta kekayaan yang disalahgunakan oleh anggota organ yayasan, contohnya seperti dilakukan secara sepihak oleh pembina, maka yayasan sebagai badan hukum dapat meminta pertanggung jawab hukum berdasarkan ketentuan hukum pidana dan perdata, yakni melaporkan kepada yang berwajib, jika unsur-unsur pidana terpenuhi sebagai tindak pidana penggelapan atau pun perbuatan melanggar hukum secara perdata.

Referensi

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Jakarta, Sinar

Grafika,2002, cet. ke-3.

Penegakan

PT. Citra Aditya Bakti, 2002. E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Bandung,

CV. Keni Media, 2016, cet. ke-2. Faizal Kamil, Asas Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Pratik, Jakarta, Badan Penerbit Iblam, 2005.

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.

H. R. Abdussalam, Filsafa Hukum, Perspektif Historis, Jakarta, PTK, 2011.

Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2020). *THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES QUALITY ON IMPROVING THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THOUSAND ISLANDS* ., 03(04), 415–425.

Herlina Usman, Nidya Chandra Muji Utami, & Otto Fajarianto. (2019). Model Bahan Ajar Bahasa Inggris Untuk SD Berbasis Pendekatan Kontekstual. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*.
<https://doi.org/10.21009/jtp.v21i3.11392>

Syahrani,

Hanafi Amrani & Mahrus Ali, Sistim Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan, Depok, Rajawali Pers, 2019, cet.ke-2. Habib Adjie & Muhammad Hafidh, Yayasan, Bandung,

PT Citra Aditya Bakti, 2016. 100 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata, Bandung,

PT. Citra Aditya Bakti, 2016. L&J A Law Firm, Tanya Jawab Hukum Yayasan Bagi Pembina, Pengawas, dan Pengurus, Jakarta, Nera Pustaka,2013. R. Subekti &

- R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Balai Pustaka, 2013, cet.ke-41.
- R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Penerbit Sumber Bandung, 1967.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, cet. ke-2. S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung, Nuansa Aulia, 2004, Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, (UI-Press),2015.
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok, 2018, cet.ke-15. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Perbit PT. Intermasa, 2011, cet. ke-33. Suyud Margono, Badan Hukum Yayasan, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2015. Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Jogjakarta, Kanisius, 1995, cet. ke-3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.